

## ABSTRAK PERATURAN

PAKAIAN - DINAS - DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 31, BD.2025 NO.31 : (55 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** : ● Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban dan untuk ketentuan Pasal 35 PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian pengaturan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan PEMDA, perlu menetapkan PERBUP tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mencabut PERBUP No. 15 Tahun 2011 dan PERBUP No. 10 Tahun 2017).
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024.
  - (A) Dalam PERBUP ini mengatur JENIS PAKAIAN Dinas ASN di lingkungan PEMDA meliputi: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; c. Pakaian Sipil kngkap; d. Pakaian Dinas lapangan; e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. (B) JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS ASN terdiri atas: a. tanda jabatan; b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; c. pap€rn nama; d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang Pemerintah Daerah; dan g. tanda pengenal. (C) KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN sebagaimana dimalsud dalam Pasat 3 terdiri atas: a. tutup kepala; b. jaket; c. ikat pingggang; dan d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Palaiian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

- CATATAN** : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.